QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

DEKONSTRUKSI SUNNAH DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH CHAKRALAWI: KRITIK KONSEPTUAL ATAS GAGASAN INGKARUSSUNNAH

Muhammad Rijal Musthofa[1], Melly Septiana Putri[2]

[1]Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
rijalulmushthofa24@gmail.com[1], mellyseptiana2579@gmail.com[2]

ABSTRAK

Gerakan penolakan terhadap sunnah Nabi ﷺ atau ingkarussunnah menjadi tantangan serius terhadap struktur epistemologi Islam. penelitian ini disusun karena berkembangnya pemikiran Quraniyyun yang menolak hadits sebagai sumber ajaran Islam dan hanya mengakui Al-Qur'an sebagai satu-satunya otoritas hukum. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana latar belakang munculnya pemikiran Abdullah Chakralawi, pokok-pokok ajarannya mengenai penolakan sunnah, serta kritik terhadap pandangan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap sejarah dan perkembangan pemikiran Chakralawi serta memberikan analisis kritis terhadap dampaknya bagi otoritas hadits dalam Islam. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama kitab *Al-Quraniyyun Wa Syubhatuhum Hawla As-sunnah* karya Khadim Husain Bakhs dan berbagai literatur tafsir klasik kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan Quraniyyun lahir di India pada masa kolonial Inggris Sebagai bagian dari strategi melemahkan umat Islam. Abdullah Chakralawi menjadi tokoh sentral yang menolak sunnah, mendirikan kelompok *Ahl Al-Dzikr*, serta mengubah tata cara ibadah dengan menghapus rukun dan waktu shalat yang diajarkan Nabi ﷺ. Pemikiran ini bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an sendiri yang menegaskan peran Rasulullah ﷺ sebagai penjelas wahyu. Otoritas sunnah memiliki kedudukan komplementer terhadap Al-Qur'an dalam penetapan hukum Islam dan pemeliharaan kemurnian ajaran agama.

Kata Kunci: Quraniyyun, Abdullah Chakralawi, Ingkarussunnah.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam syariat Islam, sedangkan hadits menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum (mujmal) serta menjadi aplikasi praktis terhadap perintah-perintah Allah. Al-Qur'an sebagai kalamullah sudah dijaga oleh Allah sehingga tidak ada makhluk yang bisa menambah dan menguranginya. Akan tetapi seiring perkembangan pemikiran manusia, ada kelompok yang mengatasnamakan Islam akan tetapi nilai dan ajarannya sangat tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. Mereka meragukan otoritas hadits sebagai penjelas Al-Qur'an dan sebagai sumber hukum syariat Islam. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Quraniyyun. Mereka menempuh berbagai cara dalam rangka membuktikan dakwah mereka itu, mulai dari menebarkan keraguan terhadap keotentikan sunnah Nabi, hingga mengklaim bahwa tugas Nabi ﷺ hanyalah menyampaikan isi Al-Qur'an kepada kita. Di masa lampau, bibit-bibit penolakan terhadap sunnah memang telah muncul, misalnya dari kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Mu'tazilah yang menolak validitas hadis-hadis tertentu. Namun, kemunculan dan penyebarannya yang masif dan sistematis di era

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

modern menandakan adanya faktor-faktor baru yang jauh lebih mendalam, yang berkaitan dengan tantangan intelektual, sosial, dan politik di abad ke-20 dan ke-21.

Argumen paling mendasar dari kelompok ini adalah keyakinan bahwa Al-Qur'an sudah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam sehingga keberadaan hadis dianggap tidak diperlukan. Hal ini sangat jelas diungkapkan oleh salah satu tokoh Quraniyyun yaitu Abdullah Chakralawi sebagaimana dikutip oleh Khadim Husein Bakhs seorang pengajar di Universitas Ummul Quro dalam kitabnya yang berjudul *Al-Qur'āniyyūn Wa Syubhātuhum Ḥawla As-Sunnah*. Abdullah mengatakan bahwa Al-Qur'an telah menyebutkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam agama secara terperinci dan dijelaskan dari segala sisi. Maka, apa alasan perlunya kepada sunnah? Ia bahkan menambahkan bahwa kitab Allah itu sempurna dan terperinci, tidak membutuhkan penjelasan, tidak pula membutuhkan tafsir Nabi Muhammad ﷺ, serta tidak perlu penjelasan beliau atau pengajaran praktis sesuai dengan tuntutannya.

Kaum Quraniyyun berpegang pada ayat Al-Qur'an dengan pemahan literal mereka, yaitu pada surah Al-An'am [6]: 38 : مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ (Kami tidak mengabaikan sesuatu pun di dalam Kitab) dan surah An-Nahl [16]: 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (Dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu). Mereka menafsirkan kedua ayat ini sebagai bukti bahwa Al-Qur'an telah mencakup seluruh aspek ajaran Islam secara lengkap (*kāmil*). Dengan demikian, hadis menurut mereka bukan bagian dari agama bahkan tidak ada hubungannya dengan syariat Islam.

Di sisi lain, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah menolak pandangan tersebut. Hadis Nabi ﷺ diyakini sebagai penjelas, perinci, bahkan penetap hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang sifatnya umum, global, atau bahkan perintahnya belum operasional tanpa adanya sunnah. Misalnya, kewajiban shalat, zakat, dan haji yang disebut secara global dalam Al-Qur'an, namun tata cara pelaksanaannya hanya dijelaskan melalui hadis. Karena itu, menolak hadis berarti menghilangkan salah satu sumber utama syariat Islam, dan berimplikasi pada keruntuhan bangunan hukum serta praktik keagamaan Islam secara menyeluruh.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam sejarah munculnya kelompok Quraniyyun serta pokok-pokok pemikiran mereka tentang otoritas hadis dan sumber hukum Islam**,** sekaligus memberikan bantahan-bantahan terhadap pemikiran tersebut serta implikasinya bagi kehidupan keberagamaan umat Islam**.** Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi sunnah dalam struktur epistemologi Islam, serta menunjukkan urgensi mempertahankan otoritas hadis dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kelompok Inkarussunnah umumnya membahas fenomena penolakan terhadap hadis secara umum, baik dari segi sejarah kemunculan, karakteristik pemikiran, maupun pengaruhnya terhadap otoritas sunnah dalam Islam. Kajian-kajian tersebut berfokus pada aspek global gerakan Inkarussunnah tanpa menelusuri secara mendalam varian pemikirannya di wilayah tertentu, seperti India dan Pakistan, yang memiliki latar sosial, intelektual, dan historis tersendiri.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini secara khusus menyoroti kelompok Quraniyyun di India, dengan fokus pada pemikiran Abdullah Chakralawi sebagai salah satu tokoh sentral gerakan tersebut. Penelitian ini tidak hanya memaparkan pandangan Chakralawi tentang otoritas hadis, tetapi juga menyajikan analisis kritis dan bantahan ilmiah terhadap pemikiran tersebut berdasarkan perspektif ilmu hadis. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan inovasi dalam telaah kelompok Inkarussunnah, yakni dengan pendekatan yang lebih spesifik, mendalam, dan berbasis kritik sanad serta matan terhadap argumen tokoh yang menolak hadis.

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah kelompok Quraniyyun dan pemikiran dari Abdullah Chakralawi. Prosedur penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan pengumpulan data primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Sumber primer penelitian ini adalah *Kitab Al-Qur'aniyyun Wa Syubhatuhum Khaula Sunnah* karya Khadim Husain Bakhs, sumber sekunder antara lain, *Tafsir Asy-Sya'rawi* karya Asy-Sya'rawi, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wadhih* karya Muhammad Mahmud Hijazi. Kedua, mengelompokkan data melalui proses klasifikasi topik seperti sejarah gerakan, pemikiran, dan bantahan ulama. Ketiga, yaitu analisis terhadap argumen Abdullah Chakralawi dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan pemikirannya, dengan membandingan tafsir para ulama. Keempat, verifikasi dan validasi sumber dengan menelusuri keotentikan literatur dan argumen melalui konfirmasi data antar sumber. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan hasil analisis. Teknik penulisan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyajian kesimpulan.(Miles dan Huberman, 2014) pendekatan ini memperkuat validitas hasil penelitian dan memastikan bahwa alur penelitian sesuai dengan standar ilmiah yang dapat diverifikasi.

3. HASIL DAN ANALISIS

Sejarah Quraniyyun di Era Modern

Gerakan ini bermula di India pada pertengahan abad ke-18, ketika Inggris berhasil masuk dan menguasai wilayah tersebut. Kekuasaan Inggris kemudian menggantikan pemerintahan Islam yang saat itu telah melemah dan tidak lagi mampu mengendalikan seluruh kawasan India. Bersamaan dengan itu, peradaban Eropa Kristen mulai masuk dan memengaruhi masyarakat setempat. Namun, Inggris menemukan kesulitan dalam meyakinkan dan menundukkan kaum Muslimin sesuai dengan kehendak mereka, karena kuatnya keterikatan kaum Muslim dengan agamanya. Selama Al-Qur'an masih dibacakan di tengah-tengah mereka, mustahil mereka tunduk sepenuhnya pada kekuasaan asing.

Pada saat itulah Inggris menyadari bahwa tabiat kaum Muslimin adalah tabiat yang sangat religius. Kaum Muslimin tidak bisa dilemahkan kecuali melalui jalur akidah dan keyakinan keagamaan yang dibungkus dengan corak agama. Maka, Inggris melakukan dua upaya besar untuk menyiasati hal tersebut. Pertama, Menghidupkan kembali pemikiran sesat, aliran, dan kelompok-kelompok yang memusuhi Islam, yang sebelumnya telah ditanamkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Rafidhah. Di antara pemikiran sesat yang dihidupkan kembali oleh Inggris adalah seruan untuk menolak sunnah dan hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an semata. Mereka mengklaim bahwa Al-Qur'an sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan syariat dan hukum-hukumnya.

Kedua, Inggris memilih generasi-generasi Muslim yang telah terpengaruh peradaban barat dan mendekatkan mereka kepada pihak Inggris. Mereka melihat orang-orang ini bersedia menjual agama dan bangsanya hanya demi kekuasaan dan harta. Maka, Inggris mengajak mereka untuk bekerja melawan Islam dan kaum Muslimin. Inggris mengatur strategi dengan cara para agen itu terlebih dahulu menampakkan diri seolah-olah mereka Muslim yang taat, menjaga agama, mendakwahkan nilai-nilai keislaman, dan lain sebagainya kemudian setelah mereka terkenal dan orang-orang mempercayai mereka sebagai seorang panutan, barulah mereka menjalankan rencana Inggris, yaitu berusaha menanamkan keraguan terhadap akidah Islam, kemudian terhadap syariatnya, lalu terhadap sumber-sumbernya, agar kaum Muslimin berpaling dari agamanya dan goyah keyakinannya (Muhammad, 2015).

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

Pada mulanya, gerakan Quraniyyun dipimpin oleh dua tokoh utama, yaitu Muhib Al-Haqq ‘Azim Abadi di Bihar (India Timur) dan Abdullah Chakralawi di Lahore (kota di Pakistan). Keduanya berangkat dari sumber pemikiran yang sama. Namun, Muhib Al-Haqq tidak menyalahi kaum Muslimin dalam praktik-praktik lahiriah. Ia tetap menjalankan syariat sebagaimana dilakukan umat Islam lainnya, hanya saja ia mendasarkan amal-amalnya pada hasil istinbath langsung dari al-Qur’an tanpa merujuk kepada sunnah Nabi ﷺ. Oleh sebab itu, kehadirannya tidak banyak menimbulkan kegemparan atau perhatian yang besar dari masyarakat (Husein, 2000).

Berbeda dengan Abdullah Chakralawi, sejak awal ia menampakkan penentangan terhadap kaum Muslimin. Perbedaannya bermula dari penolakan terhadap pelaksanaan rukun Islam yang kedua, yaitu shalat. Dari sinilah ia kemudian membentuk kelompok baru yang dinamakan *Ahl al-Dzikr*. Seiring berjalannya waktu, perbedaan antara kaum Quraniyyun dan mayoritas umat Islam semakin tajam. Melalui langkah inilah Abdullah Chakralawi meletakkan fondasi sekte Quraniyyun yang berprinsip hanya berpegang pada Kitab Allah semata, seraya menolak sunnah Nabi ﷺ sebagai sumber ajaran Islam (Husein, 2000).

Pemikiran ini juga muncul di Mesir dan diadopsi oleh seorang bernama Ahmad Shabahi Mansur. Karirnya berawal dari aktivitas mengajar di al-Azhar pada tahun 1977 M, namun kemudian ia berbenturan dengan para ulama Ahlus Sunnah yang menentangnya. Hal itu berujung pada pemecatannya dari al-Azhar pada tahun 1987 M. Pada tahun 2002 M, ia terpaksa hijrah ke Amerika sebagai pengungsi politik setelah ditutupnya Markaz Ibn Khaldun dan terjadinya gelombang penangkapan aktivis Quraniyyun di Mesir, yang dipenjara dengan tuduhan penodaan agama. Setelah itu, ia menetap di Amerika dan tampil di ruang publik internet Arab sebagai pengusung manhaj barunya. Ia mendirikan *Al-Markaz al-‘Alami li al-Qur’an al-Karim* di negara bagian Virginia serta situs daring bernama *Ahl al-Qur’an*. Melalui platform ini ia mulai menyebarkan artikel, buku, dan penelitian untuk memperkenalkan manhajnya serta mengajak orang untuk mengikutinya.

Faktor-Faktor Munculnya Kelompok Quraniyyun

a. Kurangnya Pemahaman tentang Syariat Islam dan Hukum-Hukumnya

Kebodohan merupakan musibah terbesar yang apabila menimpa suatu kaum akan terjadi kesesatan serta kemerosotan akhlak, pemikiran, dan keyakinan. Banyak kaum Muslim yang mengalami degradasi intelektual yang berujung pada terjerumus dalam gerakan-gerakan menyimpang karena mereka tidak memiliki ilmu yang dapat melindungi mereka dari syubhat dan penyimpangan. Seorang yang benar-benar mendalam ilmunya tidak akan pernah terseret pada penyimpangan, sebab penyimpangan hanya muncul dari orang-orang yang pengetahuannya belum matang pada bidang yang mereka bicarakan. Sesungguhnya sebab manusia terjerumus dalam kesesatan adalah karena adanya orang-orang bodoh di antara mereka yang mengira dirinya sebagai ulama (Asy-Syatibi, 2008). Musuh-musuh Islam sangat menyadari bahwa ilmu agama adalah kunci kekuatan dan keberlangsungan umat. Mereka juga tahu bahwa kebodohan adalah senjata paling berbahaya untuk memecah belah umat Islam dan menjadikannya lemah, sehingga mudah dikuasai. Karena itu, mereka berusaha keras menanamkan kebodohan tentang ajaran Islam di kalangan kaum Muslimin.

b. Ketidakpahaman terhadap Bahasa Arab

Musuh-musuh Islam tidak hanya puas menyebarkan kebodohan tentang hukum-hukum agama dan menguatkannya di tengah kaum Muslimin. Mereka juga berusaha menyebarkan kebodohan tentang bahasa Al-Qur’an, yaitu bahasa Arab. Padahal, bahasa Arab adalah kunci utama untuk memahami syariat. Banyak kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks agama muncul karena ketidaktahuan terhadap bahasa ini. Sebab, Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab, dan Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia dengan bahasa tersebut. Imam Asy-Syafi‘i berkata, “Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab, bukan

E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

dengan selainnya. Tidak ada seorang pun yang mampu memahami penjelasan menyeluruh dari ilmu Al-Kitab ini apabila ia jahil terhadap keluasan bahasa Arab, banyaknya bentuk ungkapannya, serta makna-maknanya yang beragam dan mendetail. Barang siapa yang menguasainya, maka akan hilang darinya segala kerancuan yang menimpa orang-orang yang jahil akan bahasanya (Asy-Syafi'i, 1938)"

c. Kolonialisme

Kajian-kajian orientalis memiliki peran yang cukup signifikan dalam membuka ruang bagi lahirnya berbagai pemikiran menyimpang di dunia Islam, termasuk gagasan penolakan terhadap sunnah Nabi. Melalui penelitian mereka, para orientalis memberikan pengaruh yang tidak sedikit dan cenderung negatif terhadap sunnah, baik dalam ranah sanad maupun matan. Gerakan yang mereka usung pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk menimbulkan keraguan, melemahkan otoritas, serta mendistorsi sunnah. Hampir setiap aspek kajian hadits mendapat sorotan kritis yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kepercayaan umat Islam terhadapnya. Upaya ini berlangsung secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, sehingga membentuk arus pemikiran yang konsisten dalam menggugat otoritas sunnah. Lebih jauh, orientalis berusaha menanamkan pandangan bahwa Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan akidah Islam layak ditempatkan sebagai objek kritik akademik semata. Mereka mendorong umat Islam agar bersikap bebas dalam menelaah sumber-sumber tersebut dengan standar akal kritis modern. Akibatnya, otoritas keagamaan yang seharusnya dihormati mulai diposisikan secara profan, sehingga kesakralan dan penghormatan kaum muslimin terhadap ajaran Islam mengalami pelemahan (Hasan, 1997).

d. Faktor langsung yang mendorong kemunculan gerakan Quraniyyun di tengah masyarakat Muslim dapat ditelusuri dari semangat sebagian pihak untuk mewujudkan persatuan umat Islam serta menghindari perpecahan mazhab seperti perbedaan antara Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan lainnya dengan harapan dapat menyatukan kaum Muslimin di bawah satu panji. Namun, upaya tersebut justru melahirkan penyimpangan akibat keterbatasan pemahaman mereka terhadap Islam beserta landasan-landasan prinsipilnya yang kokoh. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kekuasaan kolonial Inggris yang mendorong dan mendukung perkembangan gagasan tersebut, sehingga arah pemikiran Quraniyyun semakin menyebar dan memberi dampak destruktif terhadap bangunan pemikiran Islam.

Biografi dan Pemikiran Abdullah Chakralawi

Namanya adalah Abdullah bin Abdullah al-Jakrawi, yang bermukim di Lahore. Ia menyeru manusia kepada suatu mazhab baru, dan para pengikutnya menamakan diri mereka sebagai "*Ahl al-Dzikr wa Al-Qur'an*". Ia menolak seluruh hadis dan menulis risalah-risalah untuk membela pandangannya itu (Al-Hasani, 1999).

Abdullah dilahirkan di kota *Jakrālah*, wilayah Mianwali, Punjab, Pakistan, pada akhir dekade ketiga abad ke-19 M. Ia berasal dari keluarga yang dikenal dengan ilmu dan agama. Ayahnya termasuk orang yang bernaung di bawah kepemimpinan spiritual tarekat *Tūnsah Barāj*. Karena hubungan spiritual ini, ayahnya membawanya kepada pemimpin tarekat tersebut pada waktu itu. Sang pemimpin kemudian menahnik, mengusap kepalanya, dan memberinya nama *Ghulam Nabi*. Nama ini terus melekat padanya hingga tahun 1899 M. Namun, setelah tahun itu ia meninggalkan nama tersebut karena mengandung syubhat kesyirikan, dan ia tidak pernah menggunakannya lagi hingga wafat.

Abdullah memperoleh pendidikan dasar langsung dari ayahnya. Setelah itu, ia melanjutkan ke madrasah-madrasah lokal yang berada di sekitar desanya. Akhirnya, ia melakukan perjalanan dari Punjab ke Delhi untuk mempelajari ilmu hadis di bawah bimbingan ulama besar, Miyan Nadhir Husain, seorang muhaddits yang terkenal. Sepulangnya dari Delhi, Abdullah menjadi salah satu tokoh ulama Ahl al-Hadits. Ia mulai masuk ke dunia penulisan dan penerbitan berdasarkan ilmu-ilmu keislaman yang diperolehnya.

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

Adapun titik awal penyimpangannya dari kebenaran diperkirakan bermula pada dekade terakhir abad ke-19 M. Rintangan pertama yang ia hadapi adalah perdebatan dengan sepupunya, Qadhi Qamaruddin al-Hanafi, pada awal dekade tersebut. Dalam perdebatan itu, Qamaruddin mengajukan persoalan-persoalan pelik seputar hadis yang membuat Abdullah ragu. Dari situ ia melontarkan pernyataan terkenalnya, "Inilah Al-Qur'an, satu-satunya wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad ﷺ, adapun selainnya maka bukanlah wahyu." Setelah itu, ia mulai menyusun tafsir Al-Qur'an. Dalam proses penerbitannya, ia dibantu oleh Nawab Allah Dad Khan, penguasa wilayah Dera Ismail Khan, karena kesamaan pandangan mereka terkait sikap terhadap sunnah. Kemudian Abdullah menetap di Lahore sebagai pusat gerakannya secara permanen untuk menyebarkan dakwah barunya, hingga sebagian orang kaya pun bergabung dengannya. Di Lahore, Abdullah mendapatkan dukungan dari beberapa orang kaya, seperti Baba Muhammad Jattu, seorang saudagar besar, dan Hakim Din Kafsh, pemilik tanah luas. Mereka menjadi para penyokong utama bagi proyek "*Ahl al-Dzikr wa Al-Qur'an*".

Adapun perjalanan intelektual Abdullah sarat dengan karya tulis dan aktivitas akademik. Ia dikenal sebagai seorang yang cakap dalam berdebat dan piawai dalam diskusi ilmiah, meski sering kali keras dan emosional. Sikapnya merendahkan khazanah Islam beserta para pengusungnya. Ia juga tidak memahami strategi dakwah dan dampaknya terhadap psikologi masyarakat, sehingga jumlah pengikutnya sedikit dan namanya tidak begitu dikenal luas di tengah umat (Husein, 2000).

Sejak awal tahun 1912 M, penyakit mulai menjalar ke tubuh orang tua yang pincang ini. Para dokter menasihatinya agar meninggalkan Lahore dan mencari tempat tinggal lain demi menjaga kesehatannya. Ia pun pindah ke rumah salah seorang pengikut dekatnya di kota Multan. Namun, penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah dan memberatkan dirinya, hingga membuatnya terbaring di ranjang tanpa mampu bangkit. Dalam kondisi itu, ia merindukan untuk kembali ke tanah kelahirannya dengan harapan dapat dimakamkan di kampung halamannya. Akan tetapi, kerabatnya telah meninggalkan Jakrālah dan berpencar ke berbagai tempat di Pakistan. Akhirnya, Ghazi Khan salah seorang pengikut setianya membawanya ke rumahnya di kota Mianwali yang berdekatan dengan Jakrālah. Abdullah pun menghabiskan sisa hidupnya di sana hingga ajal menjemputnya pada tahun 1914 M. Ia kemudian dimakamkan di distrik Yārukhil, Mianwali.

Hubungan dengan Kolonialisme

Terdapat perbedaan riwayat mengenai keterkaitan Abdullah dengan pihak Inggris serta dugaan kerjasamanya dengan mereka. Ghulam Ahmad Parwez dan para pengikut pandangannya berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyani merupakan salah satu bibit yang ditanam oleh pemerintah kolonial Inggris, dan bahwa dakwahnya lahir dari inti seruan kolonial tersebut. Namun, Abdullah dipandang berbeda: ia dianggap tulus niatnya, meski terbakar oleh fitnah perpecahan umat Islam pada masanya yang ditimbulkan oleh berbagai sekte.

Sementara itu, kelompok peneliti lain seperti Muhammad Ali Qasuri berpendapat bahwa pemerintah kolonial Inggris memiliki andil dalam munculnya gerakan Qadiyaniyyah maupun Jakralawiyyah. Ia mengatakan bahwa pada masa itu, proyek Inggris mengambil bentuk baru dari manuver-manuver yang memusuhi Islam. Mereka menggabungkan kekuatan politiknya dengan banyak pendeta misionaris, yang memungkinkan mereka menjaring sejumlah tokoh Islam dan menjerat mereka dalam jaringan distorsi terhadap Islam. Selain itu, sebagian orang yang haus dunia bergabung dengan mereka. Pihak berwenang Inggris mendorong orang-orang ini agar melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan umat terhadap hadis Nabi. Mereka juga mengeksploitasi hati yang munafik dari kalangan Muslimin. Di antara tokoh utama mereka adalah Abdullah al-Jakrawi, yang dipilih oleh kaum misionaris untuk melaksanakan tugas ini.

Abdullah kemudian terus menyerukan proyek destruktif tersebut. Surat-surat dukungan dan pernyataan simpati mulai berdatangan kepadanya dari para misionaris Kristen. Dalam surat-surat

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

itu, mereka menjanjikan bantuan finansial serta menyampaikan rasa terima kasih atas usahanya yang dianggap besar.

Pemikiran Abdullah Chakralawi

Abdullah Chakralawi (Al-Jakralawi) merupakan salah satu tokoh yang melanjutkan gagasan Ahmad Khan dalam menolak otoritas sunnah Nabi ﷺ. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an telah mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam urusan agama, sehingga menurutnya tidak ada urgensi bagi sunnah. Dalam pandangannya, Al-Qur'an adalah sumber tunggal syariat, sementara hadis Nabi ﷺ bukanlah wahyu Ilahi, melainkan buatan manusia yang lahir belakangan setelah ratusan tahun wafatnya Rasulullah ﷺ. Oleh sebab itu, ia menganggap sunnah tidak memiliki otoritas sebagai sumber ajaran Islam.

Abdullah Chakralawi mendirikan sebuah gerakan di Lahore pada tahun 1902 M dengan nama ***"Ahl Al-Dzikr Wa Al-Qur'an"***, yang bertujuan mengajak masyarakat untuk menolak sunnah dan berpegang hanya kepada Al-Qur'an. Gerakan ini berusaha mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, menyebarkan syubhat (kerancuan pemikiran) mengenai hadis, serta menimbulkan kebingungan intelektual di kalangan umat Islam. Ia beranggapan bahwa sunnah adalah penyebab perpecahan dan perselisihan umat, sehingga selama kaum Muslimin masih berpegang pada riwayat-riwayat hadis, mereka tidak akan pernah bersatu di bawah satu panji pemikiran.

Di antara bentuk ekstrem dari pemikiran Chakralawi adalah upayanya merumuskan tata cara ibadah hanya berdasarkan Al-Qur'an. Ia menulis sebuah kitab berjudul *"Al-Shalah Al-Qur'aniyyah"* di mana ia berusaha menetapkan rukun dan tata cara shalat tanpa merujuk pada sunnah. Dalam praktiknya, ia mengubah shalat menjadi hanya tiga waktu, menghapus shalat Ashar dan Maghrib, serta membatasi setiap shalat hanya dua rakaat. Menurutnya, ketentuan selain itu hanyalah buatan manusia, bukan ketetapan Allah. Ia pun menetapkan takbiratul ihram dengan lafaz "*Allāh kāna 'aliyyan kabīrā*" dan menghapus rukun i'tidal setelah rukuk. Shalat dalam versinya hanya terdiri dari rukuk lalu langsung sujud tanpa adanya dua kali sujud dalam satu rakaat, dan ditutup dengan bacaan dzikir sujud (Munazzamat Al-Mu'tamar Al-Islami, 2013).

Lebih jauhnya lagi, Chakralawi menolak klaim bahwasanya sunnah adalah wahyu selain Al-Qur'an. Baginya, hanya Al-Qur'anlah wahyu yang tidak mungkin ditandingi, sedangkan hadits Nabi ﷺ telah dicampuri dengan ribuan hadis palsu sehingga tidak layak disebut wahyu. Ia bahkan menuduh bahwa setelah ratusan tahun wafatnya Rasulullah ﷺ, sebagian orang telah mengarang hadits-hadits yang disebutnya sebagai *al-hazliyyāt* (hal-hal remeh dan dibuat-buat), kemudian menisbatkannya kepada Nabi ﷺ, padahal beliau berlepas diri darinya.

Dengan demikian, pemikiran Abdullah Chakralawi menegaskan penolakannya terhadap sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Ia menempatkan Al-Qur'an sebagai satu-satunya otoritas, menafikan wahyu dalam bentuk sunnah, serta berusaha membangun praktik keagamaan baru, termasuk tata cara shalat, yang ia klaim bersumber murni dari Al-Qur'an. Pemikiran semacam ini tidak hanya bertentangan dengan konsensus umat Islam sepanjang sejarah, tetapi juga menimbulkan kerancuan pemahaman serta ancaman terhadap otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an.

Hubungan Antara Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an dan hadits adalah dua sumber utama ajaran Islam yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an hadits berfungsi sebagai pedoman pokok yang memuat prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadits berperan sebagai penjelas, perinci, dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Persoalan mengenai hubungan Al-Qur'an dan hadits ini seluruh umat Islam sepakat bahwa keduanya saling terhubung, sehingga pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak akan sempurna tanpa pemahaman dan penguasaan hadits. Begitu pula sebaliknya, penggunaan hadits tidak dapat dilepas dari Al-Qur'an. posisi hadits sebagai sumber hukum semakin ditegaskan oleh kenyataan bahwa Al-Qur'an hanya memuat pokok-pokok ajaran dan petunjuk yang bersifat umum dan masih

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

membutuhkan penjelasan serta rincian yang leboh detail agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, secara rasional kedudukan hadits sebagai sumber hukum kedua dapat dibenarkan (Musaddad, 2021).

Jumhur ulama menempatkan hadits pada urutan kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber dan dasar ajaran Islam. posisi ini berkaitan dengan tingkat kepastian sumbernya. Al-Qur'an diterima secara mutlak dan pasti, sedangkan hadits kecuali yang mutawattir bersifat *dzanni*. Karena itu, dalil yang bersifat pasti lebih didahulukan dibanding yang sifatnya relatif. Al-Qur'an memuat pokok-pokok ajaran secara pasti, sementara hadits bertugas menerangkan dan merinci ini Al-Qur'an. keberadaan hadits sebagai *bayyan* (penjelas) bergantung pada keberadaan Al-Qur'an (yang dijelaskan). Praktik para sahabat juga menunjukkan hal ini, mereka terlebih dahulu merujuk Al-Qur'an ketika menghadapi persoalan, bila tidak menemukan jawaban barulah mereka mencari keterangan melalui hadits atau bertanya kepada sahabat lain tentang hadits nabi. Meskipun demikian, kedudukan hadits di bawah Al-Qur'an tidak mengurangi nilainya, sebab keduanya sama-sama bersumber dari wahyu Allah dan saling melengkapi (Yuslem, 1997).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hubungan antara Al-Qur'an dengan hadits tidak hanya bersifat umum atau konseptual, tetapi juga memiliki bentuk-bentuk yang lebih spesifik dalam penerapan hukum dan penafsiran Al-Qur'an. Fungsi hadits sebagai penjelas memiliki bentuk bermacam-macam, Menurut Imam Malik ibn Anas, terdapat lima fungsi utama, yaitu *bayan at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tafshil*, *bayan al-basth*, dan *bayan at-tasyri'*. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i juga menyebutkan lima fungsi, yakni *bayan at-tafshil*, *bayan at-takhshish*, *bayan at-ta'yin*, *bayan at-tasyri'*, dan *bayan an-nasakh*. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan at-ta'kid* (atau *bayan at-taqrir*), *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'*, serta *bayan at-takhshish* dan *taqyid* (Zuhri *et al.*, 2014).

a. Bayan taqrir

 Bayan taqrir juga dikenal sebagai bayan ta'kid, yaitu menetapkan dan menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an. dalam hal ini, hadits hanya mengulang dan menegaskan isi ayat tanpa memberikan tambahan keterangan atau penjelasan baru. Seperti hadits Nabi ﷺ yang menegaskan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 185 yang menjelaskan tentang keharusan menjalankan puasa ramadhan bagi orang yang telah menyaksikan bulan (Zuhri *et al.*, 2014).

b. Bayan tafsir

 Bayan tafsir yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an yang bersifat mujmal, 'am, dan muthlaq. Dalam hal ini fungsi hadits terbagi menjadi 3, yaitu:

 1) Merinci ayat-ayat yang bersifat mujmal

 Fungsi ini juga disebut dengan bayan tafshil, yaitu menjelaskan ayat dengan merinci kandungan ayat-ayat yang mujmal atau singkat dan ringkas. Sehingga maknanya kurang jelas kecuali ada penjelasan atau rincian lebih lanjut. Misalnya adalah ayat Al-Qur'an tentang perintah shalat pada surah Al-Baqarah [2]: 83 yang diperinci oleh hadits fi'li Nabi ﷺ mempraktekkan tata cara shalat di hadapan para sahabat, mulai dari hal yang paling kecil seperti bagaimana cara mengangkat tangan ketika bertakbir sampai kepada hal-hal yang harus dilakukan seperti membaca Al-Fatihah, ruku, sujud dan lainnya.

 2) Mentakhsis atau mengkhususkan ayat yang bersifat umum

 Fungsi hadits ini yaitu, membatasi atau mengkhususkan ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku bagi semua keadaan atau kelompok. Seperti hadits nabi yang mentakhsis masalah waris pada surah An-Nisa [4]: 11. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap Muslim berhak mewariskan harta peninggalan keluarganya, ayat ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh umat Islam. namun hadits Nabi ﷺ kemudian memberi pengecualian khusus, yaitu aturan waris dalam ayat tersebut tidak berlaku bagi para nabi. Harta peninggalan nabi tidak diwariskan kepada keluarga, namun diserahkan kepada umat untuk sedekah.

E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

3) Mentaqyid (memberi batasan)
Dalam hal ini hadits berperan membatasi dan memperjelas ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlaq (umum tanpa batasan), baik dari segi sifat, keadaan, waktu, atau kadar tertentu. Misalnya ayat Al-Qur'an tentang hukuman bagi pencuri pada surah Al-Maidah [5]: 38, ayat ini tidak menjelaskan secara rinci bagian tangan mana yang dipotong, berapa kadar barang curian, dan apa kondisi yang membuat pelaku benar-benar dikenai hukum potong tangan. Ayat ini kemudian ditaqyid oleh hadits Nabi ﷺ yang memberi batas kadar barang curian adalah minimal seperempat dinar dan batas tangan yang dipotong adalah hingga pergelangan tangan (Zuhri *et al.*, 2014).

c. Bayan tasyri'
merupakan penjelasan hadits yang berisi penetapan hukum baru atau aturan syariat yang tidak terdapat nash (dalil langsung) dalam Al-Qur'an. fungsi ini juga disebut sebagai *bayan zaid 'ala al-kitab al-karim* yang artinya penjelasan tambahan terhadap Al-Qur'an. misalnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4]: 23 tentang larangan menikah dengan mahram, yaitu orang-orang yang dinikahi secara permanen. Namun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya. Maka dari itu muncul hadits Nabi ﷺ yang menambahkan ketentuan baru yang tidak disebutkan dalam ayat, yaitu larangan mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ibu maupun ayah) dalam pernikahan (Zuhri *et al.*, 2014).

d. Bayan an-nasakh
Bayan an-nasakh adalah fungsi hadits untuk menjelaskan penghapusan terhadap hukum yang sebelumnya terdapat dalam Al-Qur'an. Artinya hadits dapat datang kemudian untuk menggantikan atau meniadakan hukum lama dalam ayat tertentu. Para ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan hadits yang dapat menasakh Al-Qur'an. sebagian ulama membolehkan selama hadits itu mutawattir dan masyhur. Namun sebagian menolak, karena berpendapat Al-Qur'an tidak bisa dihapus oleh hadits, sebab Al-Qur'an bersumber dari wahyu yang pasti (*qat'i*), sementara hadits bersifat *dzanni* atau dugaan. Misalnya hadits Nabi ﷺ yang menasakh atau menghapus ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, ayat ini awalnya mewajibkan seseorang untuk membuat wasiat untuk orang tua dan kerabatnya. Namun hadits tersebut menghapus kewajiban itu bagi ahli waris. Jadi ahli waris tidak boleh diberi wasiat, karena mereka sudah mendapatkan bagian harta warisan sesuai faraidh dalam Al-Qur'an (Zuhri *et al.*, 2014).

Bantahan Terhadap Pemikiran Abdullah Chakralawi

Al-Qur'an pada hakikatnya telah memuat prinsip-prinsip dasar ajaran agama serta kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum. Sebagian aspek hukum tersebut dijelaskan secara eksplisit, sementara sebagian lainnya dibiarkan dalam bentuk global yang penjelasannya diserahkan kepada Rasulullah ﷺ. Hal ini selaras dengan fungsi kerasulan, yakni memberikan penjelasan terhadap ajaran agama serta mewajibkan umat untuk mengikuti bimbingannya. Dengan demikian, penjelasan Nabi ﷺ terhadap hukum-hukum agama dapat dipahami sebagai bagian dari penjelasan Al-Qur'an itu sendiri. Konsekuensinya, sumber hukum syariat Islam tidak hanya terbatas pada Al-Qur'an, melainkan juga mencakup sunnah Nabi ﷺ, serta perangkat hukum lain yang berkaitan dengannya seperti ijma' dan qiyas. Seluruhnya berpangkal pada Kitab Allah, baik secara tekstual maupun maknawi. Oleh karena itu, tidak terdapat kontradiksi antara otoritas sunnah dengan kenyataan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai penjelas bagi segala sesuatu.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada satu persoalan pun yang dihadapi umat terkait agama Allah melainkan dalam Kitab-Nya terdapat petunjuk yang mengarahkan kepada jalan kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nahl [16]: 44:

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr (Al-Qur'an) agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Konsep *al-bayān* (penjelasan) dalam perspektif syariat merupakan istilah komprehensif yang mencakup beragam makna yang berakar pada satu pokok, namun berkembang ke berbagai cabang hukum. Seluruh bentuk penjelasan yang Allah berikan kepada hamba-Nya melalui Kitab-Nya terwujud dalam beberapa bentuk :

a. Penjelasan yang ditetapkan secara tekstual (*nash*), seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji, serta larangan terhadap perbuatan keji yang tampak maupun tersembunyi. Demikian pula larangan zina, khamr, memakan bangkai, darah, dan daging babi. Dalam kategori ini juga termasuk ketentuan wudhu dan sejumlah hukum lain yang disebutkan secara eksplisit dalam nash.
b. Penjelasan yang ketentuan dasarnya ditetapkan dalam Al-Qur'an, namun tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui sabda Nabi ﷺ. Contoh nyata ialah jumlah rakaat shalat, kadar dan waktu penunaian zakat, serta ketentuan kewajiban lain yang diturunkan dalam Kitab Allah, tetapi perinciannya disampaikan melalui sunnah.
c. Penjelasan yang bersumber langsung dari sunnah Nabi ﷺ tanpa adanya nash khusus dalam Kitab Allah. Namun demikian, kewajiban untuk menerima dan menaati hukum yang disampaikan Rasulullah ﷺ berakar pada perintah Al-Qur'an untuk menaati beliau. Dengan demikian, setiap ketentuan yang diterima dari Rasulullah ﷺ pada hakikatnya adalah ketentuan yang diterima dari Allah.
d. Penjelasan yang Allah bebankan kepada umat melalui mekanisme ijtihad. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan mereka dalam upaya menggali hukum sebagaimana Dia menguji mereka dalam pelaksanaan kewajiban syariat yang lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah hadits ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي

Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ hendak mengutus Mu'ādz ke Yaman, beliau bersabda: *'Bagaimana engkau akan memutuskan (perkara) apabila suatu kasus dihadapkan kepadamu?'* Mu'ādz menjawab: *'Aku akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah.'* Beliau bertanya lagi: *'Jika engkau tidak menemukannya dalam Kitab Allah?'* Mu'ādz menjawab: *'Maka dengan sunnah Rasulullah ﷺ.'* Beliau bertanya: *'Jika engkau tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah ﷺ dan tidak pula dalam Kitab Allah?'* Mu'ādz menjawab: *'Aku akan berijtihad dengan pendapatku.*

Tafsir Al-An'am [6]: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

Dan tidak ada binatang melata di bumi dan burung-burung yang terbang dengan (kedua) sayapnya, melainkan (semuanya) merupakan umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir mengatakan bahwamakna firman Allah Ta'ala: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ dipahami secara berbeda sesuai dengan perbedaan penafsiran terhadap kata *al-kitāb*.

Pertama, apabila *al-kitāb* dimaknai sebagai *al-Lauh al-Maḥfūẓ*, maka ayat ini mengandung penegasan bahwa ilmu Allah mencakup seluruh keadaan makhluk, baik secara global maupun rinci, tanpa ada yang terlewatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Ṭabarānī:

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Pena telah kering dengan (menuliskan) segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat.

Kedua, apabila *al-kitāb* dimaknai sebagai *Al-Qur'an al-Karīm*, maka ayat ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, di mana Al-Qur'an telah mencakup seluruh pokok ajaran agama, prinsip-prinsip dasar hukum, serta fondasi etika dan akhlak. Dengan demikian, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman komprehensif yang menegaskan keterpaduan antara aspek keyakinan, ibadah, dan moral dalam Islam (Zuhaili, 1991). Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Syekh Muṭawallī al-Sya'rāwī dalam tafsirnya. Beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an telah memuat seluruh prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Sebagian prinsip tersebut dijelaskan secara eksplisit, sementara sebagian lainnya tersimpan secara implisit dan memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui sunnah Nabi ﷺ ataupun melalui ijtihad para ulama (Asy-Sya'rawi, 1997).

Al-Qur'an sama sekali tidak mengabaikan urusan-urusan agama. Ia telah menegaskan seluruh kaidah pokok syariat secara global, meskipun tidak merinci setiap aspek parsial dan detailnya. Namun, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penjelasan yang bersifat global tidaklah cukup bagi seorang mujtahid untuk dapat merumuskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah maupun pengaturan muamalah. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk merujuk kepada sumber-sumber penjelas, baik berupa sunnah maupun metode ijtihad, agar rincian dari prinsip-prinsip umum tersebut dapat terungkap dengan jelas.

Tafsir An-Nahl [16]: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu

Al-Qur'an menegaskan dirinya sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan bimbingan yang komprehensif terkait ajaran agama, meliputi dimensi akidah, hukum, dan akhlak yang diperlukan manusia dalam kehidupan. Selain itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka yang tersesat, rahmat bagi orang-orang beriman, serta kabar gembira berupa janji surga dan pahala agung bagi hamba yang tunduk dan kembali kepada Allah Swt.

Dalam bidang hukum syariat, penjelasan Al-Qur'an mengenai ketentuan halal dan haram dapat berbentuk penyampaian langsung melalui lafaz dan makna wahyu, atau melalui makna yang dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Nahl ayat 44 yang menegaskan peran Rasulullah ﷺ sebagai penjelas wahyu. sunnah dalam hal ini berfungsi sebagai *bayān* (penjelasan) dan *tafṣīl* (perincian) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global. Kedudukan sunnah ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ melalui sabdanya :

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal dengannya bersamanya" (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib) (Zuhaili, 1991).

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

Hadits ini merupakan salah satu dalil fundamental mengenai otoritas sunnah dalam Islam. Ungkapan *"mitslahu ma'ahu"* dalam hadis tersebut dipahami para ulama dalam dua kemungkinan makna. Pertama, maksudnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ memperoleh dua bentuk wahyu : wahyu yang dibacakan (*matlūw*) berupa Al-Qur'an dan wahyu yang tidak dibacakan (*ghayr matlūw*) berupa sunnah. Hal ini menegaskan bahwa sunnah bersumber dari wahyu dan memiliki otoritas normatif yang sama dengan Al-Qur'an dalam penetapan hukum. Kedua, hadis ini dipahami bahwa Nabi ﷺ selain menerima Al-Qur'an sebagai wahyu, juga dianugerahi kewenangan untuk menjelaskan, menafsirkan, serta merinci ketentuan-ketentuannya. Dengan otoritas tersebut, Rasulullah ﷺ berhak melakukan penjelasan melalui pengkhususan, penggeneralisasian, penambahan, maupun pengecualian dalam perkara hukum. Segala bentuk penjelasan ini wajib diterima sebagaimana kewajiban menerima Al-Qur'an itu sendiri)Qori, 2002).

Dengan demikian, sabda Nabi Muhammad ﷺ tersebut menunjukkan bahwa beliau diberikan Al-Qur'an sekaligus ketentuan hukum, nasihat, dan perumpamaan yang memiliki kedudukan sejajar dengan Al-Qur'an dalam hal kewajiban untuk diyakini dan diamalkan. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam surah An-Najm [53] 3-4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

> Dan tidaklah ia (Muhammad) berkata menurut hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.

Oleh karena itu, sunnah dipandang memiliki posisi otoritatif yang sejajar atau setara dengan Al-Qur'an dalam aspek penerimaan dan pengamalan syariat. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang utuh dan komprehensif.

Al-Qur'an, selain berfungsi sebagai mukjizat, juga memberikan kerangka prinsip-prinsip dasar syariat. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ diberi otoritas untuk menetapkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hasyr ayat [59]: 7 :

وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا

> Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah

Dengan demikian, sunnah Rasulullah ﷺ baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan merupakan sumber hukum yang kedudukannya diakui Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an dan sunnah, ijtihad juga memiliki kedudukan penting dalam syariat. Hal ini tercermin dalam dialog Rasulullah ﷺ dengan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Mu'adz menyatakan bahwa ia akan berpegang pada Kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah, dan jika tidak ditemukan, ia akan berijtihad dengan akalnya. Rasulullah ﷺ menegaskan kebenaran metode tersebut dengan sabdanya:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ

> Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dalam sesuatu yang diridai Allah dan Rasul-Nya. Riwayat ini menunjukkan bahwa ijtihad memiliki legitimasi dalam penyelesaian persoalan hukum.

Al-Qur'an sendiri telah meletakkan prinsip-prinsip umum (*al-qawā'id wa al-uṣūl*) dan memberi ruang bagi ijtihad dalam menghadapi persoalan cabang (*furū'*) maupun isu-isu kontemporer yang tidak memiliki teks eksplisit. Ketentuan yang bersifat global dalam Al-Qur'an

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

secara otomatis mencakup rincian yang dijelaskan melalui sunnah, sementara ijtihad hadir sebagai instrumen metodologis untuk mengembangkan hukum dalam konteks baru. Legitimasi ijtihad juga ditegaskan melalui konsep ijma‘, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Nisā’ [4]: 115, dan prinsip pengembalian perkara kepada ahlinya surah Al-Nisā’ [4]: 83.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh ketetapan yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, ijma‘ ulama, maupun hasil ijtihad para imam mujtahid pada hakikatnya berakar pada Al-Qur’an. Hal ini menunjukkan konsistensi dan validitas prinsip syariat Islam dalam memberikan solusi terhadap beragam persoalan umat sepanjang zaman (Asy-Sya’rawi, 1997).

KESIMPULAN

Gerakan *Qur’āniyyūn* bermula di India pada masa kolonial Inggris pada pertengahan abad ke-18, ketika kekuasaan Islam di wilayah tersebut melemah dan pengaruh peradaban Barat mulai merasuki masyarakat. Dalam upaya melemahkan umat Islam yang dikenal sangat religius, Inggris berusaha menggoyahkan keyakinan mereka melalui dua cara : pertama, menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran sesat yang menolak sunnah dan hanya berpegang pada Al-Qur’an; kedua, mendekati kaum terpelajar Muslim yang terpengaruh modernisasi Barat untuk menjadi agen penyebar ide tersebut. Dari konteks inilah muncul gerakan *Qur’āniyyūn* dengan salah satu tokohnya bernama Abdullah Chakralawi. Gebrakan yang dilakukan oleh Chakralawi adalah dengan mendirikan kelompok *Ahl al-Dzikr* dan menulis kitab *Al-Shalah al-Qur’aniyyah* yang merumuskan tata cara shalat berdasarkan Al-Qur’an semata, meniadakan beberapa waktu dan rukun shalat yang diajarkan Nabi ﷺ. Secara epistemologis, Chakralawi menolak hadis sebagai wahyu kedua, menudingnya sarat dengan kepalsuan, dan menegaskan bahwa hanya Al-Qur’an yang layak dijadikan sumber ajaran Islam. Pandangan inilah yang kemudian menjadi fondasi ideologis gerakan *Qur’āniyyūn* yang menolak otoritas sunnah Nabi ﷺ dalam ajaran Islam.

Pemikiran Abdullah Chakralawi yang menolak otoritas sunnah bertentangan dengan hakikat Al-Qur’an itu sendiri yang menegaskan fungsi Rasulullah ﷺ sebagai penjelas wahyu. Al-Qur’an memang memuat prinsip-prinsip dasar ajaran agama dan kaidah hukum secara umum, namun rincian dan penjelasan terhadapnya diserahkan kepada Nabi ﷺ sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Nahl [16]: 44 dan 89, bahwa Al-Qur’an diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum Muslimin. Dengan demikian, penjelasan Nabi ﷺ terhadap hukum dan ajaran agama merupakan bagian dari penjelasan Al-Qur’an, bukan tambahan di luar wahyu. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, firman Allah “مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ” menunjukkan kesempurnaan ilmu dan syariat Islam, di mana Al-Qur’an mencakup seluruh pokok ajaran agama dan prinsip hukum, sementara rincian dan aplikasinya dijelaskan melalui sunnah. Karena itu, sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada Al-Qur’an, tetapi juga mencakup sunnah Nabi ﷺ, ijma‘, dan qiyas yang semuanya berpangkal pada Kitab Allah. Otoritas sunnah justru memperkuat, bukan menyaingi, posisi Al-Qur’an sebagai petunjuk yang sempurna bagi kehidupan manusia.

Dengan demikian, tujuan penelitian yang dikemukakan pada bagian pendahuluan yaitu mengungkap latar belakang, pemikiran, dan kritik terhadap gagasan Abdullah Chakralawi telah tercapai melalui hasil dan pembahasan yang menunjukkan kelemahan argumentasi Quraniyyun serta ketidaksesuaian pemikirannya dengan prinsip dasar ajaran Islam. Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat posisi sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Adapun prospek pengembangan penelitian ke depan, kajian ini dapat diperluas dengan menelusuri pengaruh pemikiran *Ingkarussunnah* terhadap wacana keislaman kontemporer, baik di dunia akademik maupun media sosial, serta mengkaji strategi pendidikan dan dakwah yang efektif untuk menumbuhkan kembali kesadaran umat terhadap pentingnya sunnah Nabi ﷺ dalam kehidupan beragama.

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
E-ISSN: 2964-4690, Vol. 4 No. 2, 2025
DOI: https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1012

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasani, Abdul Hay. (1999). Al-Iʿlām Bimān Fī Tārīkh Al-Hind Min Al-Aʿlām. Beirut: Daar Ibn Hazm.
Asy-Syafi'i. (1938). Ar-Risalah. Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
Asy-Syatibi. (2008). al-I'tiṣām. Dammam: Dar Ibn Al-Jauzi.
Bi-Jiddah, Munazzamat Al-Mu'tamar Al-Islami. (2013). Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Jilid 5. Sharjah: Al-Amānah Al-'Āmmah Li Al-Awqāf.
Hasan, Muhammad Khalifah. (1997). Āthār Al-Fikr Al-Istishrāqī Fī Al-Mujtama'Āt Al-Islāmiyyah. Giza: Publisher Ein.
Husein, Khadim.(2000). Al-Qur'āniyyūn Wa Syubhātuhum Ḥawla As-Sunnah. Thaif: Maktabah Ash-Shiddiq.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Muhammad, Jamal. (2015). Al-Qur'āniyyūn Al-'Arab Wa Mawqifuhum Min Al-Tafsīr. Jeddah: Dar At-Tafsir.
Musaddad, Endad. (2021). Ulumul Hadist. Banten: Media Madani.
Qori, Mulla Ali. (2002). Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt a-Maṣābīḥ. Beirut: Daar Al-Fikr.
Sya'rawi, Mutawalli. (1997). Tafsir Asy-Sya'rawi. Kairo: Akhbār Al-Yaum.
Yuslem, Nawir. (1997). Ulumul Hadist. Ciputat.
Zuhaili, Wahbah.(1991). At-Tafsir Al-Munir. Damaskus: Dar Al-Fikr.
Zuhri, A., Zahra, F., & Marpaung, W. (2014). Ulumul Hadis. Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.